

## BAB 2

### DASAR KEBIJAKAN BAGI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Indonesia sedang melaksanakan pembaharuan yang drastis dalam kebijakan di sektor perairan. Kebijakan nasional pengelolaan daerah aliran sungai merupakan pra kondisi yang perlu dipenuhi untuk Studi ini. Dalam bab ini, konteks kebijaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai disajikan dalam sub bab berikut : Rencana Pembangunan Daerah dan Nasional, Peraturan Perundangan, Pinjaman Penyesuaian Pada Sektor Sumber Daya Air (*Water Resources Sector Adjustment Loan/ WATSAL*) dan Program-program yang terkait, dan Sektor-sektor Utama.

#### 2.1 Rencana Pembangunan Nasional dan Regional

Rencana pembangunan nasional baru-baru ini merupakan refleksi kebijaksanaan pemerintahan baru. Khususnya, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan PROPENAS 2000-2004 mengarahkan bangsa ini kedalam kebijakan baru. Pokok-pokok kebijakan rencana pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

#### PJP II

Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama (PJP I) dimulai dari bulan April tahun 1969 dan berakhir di bulan Maret tahun 1994 dan pada periode tersebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) I sampai V telah diselesaikan. Indonesia telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dalam periode ini termasuk pengembangan sumberdaya air dan swasembada beras.

Sejak bulan April tahun 1994, Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun kedua (PJP II, April 1994 - Maret 2019) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun tahap keenam (REPELITA VI, 1994-1998) telah dimulai secara keseluruhan. Dalam PJP II, sasaran Indonesia untuk masuk “tinggal landas” di dalam usaha untuk menjadi negara berkembang baru-baru ini, berhasil dengan baik dan menambah percaya diri bangsa. Diantara kesemuanya itu, perhatian khusus seharusnya dicurahkan pada Studi saat ini untuk: memperluas pembangunan yang adil; perbaikan kualitas sumberdaya manusia; pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.

Dengan memperhatikan sumberdaya air, upaya dititikberatkan pada pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya air yang lebih efektif dan efisien dalam suatu upaya yang terpadu. Selain itu, perhatian yang lebih besar juga perlu diberikan pada upaya mempertahankan swasembada beras dan pada O&M infrastruktur sumberdaya air.

Tantangan lain yang dititikberatkan pada PJP II adalah menjamin kelestarian dari keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, dengan cara memelihara proses pembangunan secara berkelanjutan.

## **GBHN**

Di tahun 1999, Pemerintahan baru bergerak untuk memperbaiki strategi pembangunan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, 1999-2004 (GBHN). GBHN disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 19 Oktober 1999. GBHN kemudian dijabarkan dalam langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan organisasi pemerintahan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, permasalahan yang digarisbawahi dalam Studi saat ini adalah : menyusun kembali sistem administrasi pemerintahan yang berfokus pada otonomi daerah dan transparansi anggaran; dan globalisasi ekonomi nasional dan daerah melalui pengenalan mekanisme pasar bebas dan persaingan terbuka.

## **PROPENAS**

Berdasar pada GBHN, strategi pembangunan jangka-menengah, Program Pembangunan Nasional lima tahun (PROPENAS, 2000-2004), diperkenalkan pada bulan Oktober 2000. PROPENAS didasarkan pada kebijakan desentralisasi disegala aspek pembangunan bangsa, yang mana cukup berbeda dari rencana pembangunan masa lampau. PROPENAS menetapkan 5 tujuan pembangunan nasional: memperkuat persatuan nasional dan stabilitas sosial; mencapai pemerintahan yang baik dan taat hukum; mempercepat perbaikan ekonomi dan penguatan pondasi pertumbuhan secara terus-menerus; membangun sektor sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan memperkuat pembangunan otonomi daerah dan pembangunan pedesaan dan perkotaan, dan program pengentasan kemiskinan.

Program untuk pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air pada PROPENAS meliputi usaha-usaha sebagai berikut:

- (1) Memperbaiki peranan dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah propinsi/kabupaten/kota, sektor swasta dan sosial, dalam pengelolaan dan pelestarian sumberdaya air;
- (2) Membentuk badan untuk mengatur kebijakan pengembangan sumberdaya air, di tingkat nasional dan propinsi;
- (3) Merevisi Undang-undang No.11 tahun 1974 tentang irigasi dan peraturan-peraturan serta kelembagaannya yang mengacu kepada Undang-undang No.22 tahun 1999 dan Undang-undang No.25 tahun 1999;
- (4) Membentuk jaringan kerja dan kelembagaan untuk mengumpulkan dan mengelola data hidrologi di tingkat nasional dan propinsi dan untuk mempersiapkan serta mengoperasikan *Decision Support System* (DSS) yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumberdaya air;
- (5) Merevisi peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan daerah aliran sungai, khususnya daerah-daerah aliran sungai yang berada dalam keadaan kritis;
- (6) Mempersiapkan dan memfasilitasi pembentukan badan usaha untuk pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu, dari daerah hulu hingga ke hilir;

- (7) Mengimplementasikan pelestarian air tanah dan air permukaan;
- (8) Mengendalikan polusi air permukaan melalui pelestarian dan penegakan hukum, khususnya di daerah tangkapan air, lokasi industri, dan daerah perkotaan;
- (9) Mengelola dan menjaga kapasitas tampungan pada dam, danau, daerah perairan alami, telaga, telaga buatan dan bangunan pengambilan air yang berguna sebagai sumber air untuk irigasi, pemukiman, daerah kota, industri dan berbagai macam aktifitas lainnya; dan
- (10) Menjaga fungsi daerah aliran sungai sehingga tempat tersebut dapat dilestarikan dan penggunaannya dapat dikembangkan.

### **Rencana Pembangunan Daerah**

Setelah terjadi perubahan sistem administrasi (desentralisasi), pemerintah daerah juga menyusun rencana pembangunan jangka menengah seperti Rencana Strategi (RENSTRA), Program Pembangunan Daerah (PROPEDA), atau kerangka kerja dasar (POLA DASAR). Hampir seluruh rencana pembangunan daerah memuat sasaran-sasaran umum berikut: yaitu, pembangunan sumberdaya manusia; pembangunan ekonomi yang berlandaskan sumberdaya dan karakteristik lokal; pembangunan yang seimbang melalui pelestarian lingkungan dan pembangunan secara berkelanjutan; dan pembangunan infrastruktur dasar terutama untuk daerah terbelakang.

Diantara kesemuanya itu, Rencana Strategis tahun 2001-2003 Propinsi Sumatera Selatan mencanangkan visi “ memberdayakan individu, lapisan dan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan daerah Propinsi Sumatera Selatan, yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Misi yang ada didalamnya adalah “meningkatkan kualitas sumberdaya manusia”, “membuka kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan”, “mengendalikan usaha pembangunan bagi pelestarian lingkungan dan pembangunan secara terus-menerus”, dan “mengelola sumberdaya alam sebagaimana mestinya dengan memperhitungkan baik pertumbuhan ekonomi maupun keberlanjutan fungsi lingkungan.”

## **2.2 Undang-undang Dasar**

Undang-undang Otonomi Daerah (Undang-undang No.22/1999: UU22/99) dan Undang-undang tentang keseimbangan keuangan pusat dan daerah (Undang-undang No.25/1999: UU25/99) merupakan dasar bagi pencapaian tujuan yang diwujudkan dalam GBHN dan PROPENAS. Di sektor pengairan, Rancangan Undang-undang Sumberdaya Air, yaitu Amandemen Undang-undang No.11/74 sebagai ketentuan dalam pasal (3) dari PROPENAS di atas, sesegera mungkin akan diumumkan sebagai suatu payung undang-undang.

### **Undang-undang Otonomi Daerah (UU22/99)**

Inti dari Undang-undang Otonomi Daerah dapat dirangkum secara ringkas di dalam tiga poin berikut ini :

- (1) Kekuasaan tingkat tinggi Pemerintahan telah diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota mengatur segala urusan rumah tangganya masing-masing. Hal-hal yang bersifat lintas Kabupaten/Kota diatur oleh Propinsi.
- (2) Bupati (Kepala Daerah)/Walikota bertanggung jawab secara langsung kepada DPRD bukan kepada Pemerintahan Pusat.
- (3) Wakil Kepala di Pemerintahan Daerah ditetapkan di bawah Kepala Daerah untuk mengurangi beban Kepala Daerah. Sehingga, Kepala Daerah berkurang tugas rutinnnya dan dapat mencurahkan perhatiannya kedalam masalah-masalah kebijakan.

### **Peraturan Pemerintah pada Neraca Fiskal (PP 25/99)**

Pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dan DPRD akan dibiayai dari dan ditanggung oleh Anggaran Daerah. Pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Pusat di Daerah akan dibiayai dan ditanggung oleh Anggaran Pemerintah Pusat. Sumber pendapatan dalam implementasi tugas-tugas Pemerintah Daerah adalah: pendapatan asli daerah; dana perimbangan; pinjaman daerah; dan pendapatan daerah yang sah lainnya.

### **Rancangan Undang-undang Sumberdaya Air**

Undang-undang dan peraturan-peraturan pengelolaan air dapat dibagi secara terpisah menjadi dua wilayah, yaitu sumberdaya air, serta tata ruang dan pengelolaan lingkungan. Dasar atau payung undang-undang sumberdaya air adalah Undang-undang No.11/1974 (Sumberdaya Air), yang perbaikannya saat ini sedang dalam pembicaraan di DPR. Sedangkan peraturan tentang lingkungan dan tata ruang terdiri dari Undang-undang No.23/1997 (Pengelolaan Lingkungan) dan Undang-undang No.24/1992 (Pengelolaan Tata Ruang).

Undang-undang Sumberdaya Air perlu diperbaiki sesuai dengan persyaratan dari *Water Resources Sector Adjustment Loan* (WATSAL). Undang-undang baru ini diharapkan mampu mengembangkan dan mengelola sumberdaya air yang berkelanjutan baik dari aspek sosial maupun lingkungan dengan memperkuat institusi dan kerangka kerja aturan untuk pengelolaan daerah aliran sungai, pencegahan polusi dan pengelolaan kualitas air, dan sistem irigasi. Konsep amandemen UU tersebut di atas dibahas pada bulan Agustus 2003 dan sedang menunggu persetujuan. Kunci penting konsep Revisi (Versi 26 September 2002) adalah sebagai berikut :

- (1) Pengelolaan Sumberdaya Air bertujuan untuk merealisasikan manfaat Sumberdaya air secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan dengan perlindungan lingkungan bagi kesejahteraan manusia seutuhnya (Pasal 3);
- (2) Pemerintah Pusat mengelola daerah aliran sungai lintas propinsi atau negara, dan DAS yang strategis yang dikoordinir oleh Dewan Sumberdaya Air Nasional (Pasal 13 dan 86), dan untuk Pemerintah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dapat menggunakan peraturan yang sama;

- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan para pelaksana dan institusi sumberdaya air dengan melibatkan masyarakat sehingga kinerja pengelolaan sumberdaya air dapat diperbaiki (Pasal 70);
- (4) Komunitas mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, penerapan, dan pengawasan pengelolaan sumberdaya air (Pasal 83);
- (5) Dewan Sumberdaya Air mempunyai tugas pokok untuk mempersiapkan dan merumuskan kebijakan, strategi yang sebaik mungkin untuk pengelolaan sumber daya air (Pasal 85);
- (6) Dewan Sumberdaya Air mempunyai anggota yang terdiri dari elemen-elemen pemerintahan dan elemen-elemen di luar pemerintahan yang berimbang jumlahnya berdasar pada prinsip-prinsip perwakilan (Pasal 85); dan
- (7) Pelanggaran terhadap sumberdaya air dikenakan tuntutan sesuai dengan perincian pasal 93.

### **2.3 Program Penyesuaian Sektor Pengairan (*Water Resources Sector Adjustment Program/WATSAP*) dan Program-program yang Berkaitan**

#### **2.3.1 WATSAP**

Pinjaman Penyesuaian Pada Sektor Sumberdaya Air (WATSAL) disetujui oleh Bank Dunia pada tahun 1999 untuk memberikan bantuan dana guna menunjang Program Penyesuaian Struktural dari kebijaksanaan, kelembagaan, peraturan-peraturan, hukum dan penataan ulang organisasi dalam pengelolaan sektor sumberdaya air dan irigasi di Indonesia. Besarnya pinjaman tersebut adalah 300 juta US\$.

WATSAP telah dimulai dengan WATSAL. WATSAP mempunyai empat tujuan utama dengan sub-tujuan sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan kerangka kerja kelembagaan nasional untuk pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air
  - (1.1) Membuat sebuah kerangka kerja koordinasi untuk pengelolaan sumberdaya air secara nasional
  - (1.2) Pengadopsian suatu kebijaksanaan nasional untuk pengelolaan sumberdaya air
  - (1.3) Keterlibatan sektor swasta dan para pihak lainnya dalam pembangunan dan kebijaksanaan pengelolaan daerah aliran sungai serta pengambilan keputusan
  - (1.4) Memperbaiki sistem informasi sumberdaya air dan sistem pendukung keputusan (*Decision Support system*)

- (1.5) Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengelolaan data hidrologi dan kualitas air
- (2) Meningkatkan keorganisasian dan kerangka kerja dibidang keuangan untuk pengelolaan daerah aliran sungai
  - (2.1) Memperbaiki PERDA tentang pengelolaan daerah aliran sungai dan perairan lainnya
  - (2.2) Membangun korporasi yang berkelanjutan untuk pengelolaan strategis daerah aliran sungai
  - (2.3) Memperkenalkan keamanan, kesetaraan dan efisiensi pengalokasian air
- (3) Meningkatkan lembaga-lembaga pengaturan pengelolaan kualitas air secara regional serta pelaksanaannya
  - (3.1) Memantapkan suatu kerangka peraturan nasional yang tegas dan efektif untuk mengontrol polusi air
  - (3.2) Melaksanakan pengelolaan kualitas air secara terpadu pada enam daerah aliran sungai yang telah berkembang (Bengawan-Solo, Brantas, Citarum, Jeneberang, Jratunseluna and Serayu-Bogowonto)
- (4) Memperbaiki kebijakan, kelembagaan dan peraturan pengelolaan irigasi
  - (4.1) Memperbaiki pelaksanaan, transparansi dan akuntabilitas sistem irigasi melalui pemberdayaan petani dan penyerahan pengelolaan irigasi
  - (4.2) Meningkatkan pelayanan irigasi oleh pemerintah daerah
  - (4.3) Menjamin kelangsungan dan efisiensi anggaran operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi daerah irigasi

Berikut program-program yang telah dilaksanakan untuk penyesuaian sektor sumberdaya air sesuai dengan jadwal pendistribusian pinjaman:

Program yang dilaksanakan pada bulan Mei 1999 dalam agenda Trance pertama

- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi
- Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang pengelolaan daerah aliran sungai dan tim koordinasi kebijakan pemanfaatan

Program-program yang dilaksanakan pada bulan Desember dalam agenda Trance kedua

- Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2001 tentang irigasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian kontaminasi air

- Keputusan Presiden Nomor 123 tahun 2001 tentang tim koordinasi pengelolaan sumberdaya air (termasuk prinsip kebijaksanaan mengenai pengelolaan sumberdaya air secara nasional)
- Surat Keputusan Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Nomor 34/M. Ekuin/07/2000, tentang pembentukan tim satuan tugas untuk pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi
- Keputusan Menteri Koordinator bidang Ekonomi Keuangan dan Industri Nomor 14/M.EKON/12/2001, tentang arah kebijaksanaan nasional sumberdaya air
- Keputusan Menteri Koordinator bidang Ekonomi Keuangan dan Industri Nomor 15/M.EKON/12/2001, tentang pembentukan sekretariat tim koordinasi pengelolaan sumberdaya air (sebagai pengganti dari Keputusan Menteri Koordinator bidang Ekuin Nomor 34/M. Ekuin/07/2000)
- Kesepakatan departemen terkait tentang jaringan dan sistem informasi data sumberdaya air
- Keputusan Menteri KIMPRASWIL Nomor 509/KPTS/M/2001 tentang pengelolaan hidrologi
- Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 427/KPTS/M/2001, tentang petunjuk teknis penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan hidrologi
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50/2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
- Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 tentang pedoman penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada P3A
- Keputusan Direktorat Jenderal Sumberdaya Air Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 90/KPTS/D/2001 tentang pembuatan unit data dan informasi sumberdaya air dibawah Direktorat Jenderal Sumberdaya Air
- Peraturan Propinsi/Keputusan Gubernur tentang pengesahan anggaran dan unit hidrologi serta pembentukan unit hidrologi di 8 propinsi

Program yang dilaksanakan pada bulan Desember 2002 dalam agenda Trance ketiga

- Keputusan Menteri Koordinator bidang Ekonomi nomor 13/M.EKON/3/2002 tentang perubahan struktur dan keanggotaan sekretariat tim pengelolaan koordinasi sumberdaya air
- Keputusan Menteri Koordinator bidang Ekonomi nomor 39/M.EKON/09/2002 tentang perubahan kedua dari Keputusan Menteri Koordinator bidang Ekonomi Nomor KEP-15/M.EKON/12/2001 tentang pembentukan sekretariat tim koordinasi pengelolaan sumberdaya air
- Keputusan Gubernur tentang petunjuk pembentukan tim koordinasi pengelolaan sumberdaya air di tingkat propinsi dan kota/kabupaten (di 8 propinsi)

- Pembentukan gabungan P3A di delapan propinsi. Pembentukan gabungan P3A pada blok sekunder telah dilakukan diseluruh Indonesia, khususnya di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sumatera barat

Tranche pertama sebesar 50 juta US\$ telah direalisasikan pada tanggal 21 Juni 1999, saat persetujuan pinjaman ditandatangani. Tranche kedua sebesar 100 juta US\$ direalisasikan pada Desember 1999 untuk memenuhi semua butir-butir dalam agenda tranche kedua, yang tercantum dalam keputusan Pemerintah Indonesia tentang Kebijakan Sektor Sumberdaya Air dan Matriks Kebijakannya. Butir-butir di atas tidak lengkap sehingga penerapan tranche kedua ditunda dan baru direalisasikan pada Desember 2001. Sebagai hasilnya, batas tanggal terakhir untuk WATSAL (yang sebenarnya triwulan ketiga tahun 2000), ditangguhkan ke tanggal 31 Desember 2001 dan kemudian ditangguhkan kembali ke tanggal 30 Juni 2003, dan akhirnya ke tanggal 30 November 2003, yaitu saat dimana tranche ketiga sebesar 150 juta US\$ akan direalisasikan oleh Bank Dunia.

### 2.3.2 Program-Program yang Berkaitan

Terdapat beberapa program untuk pelaksanaan tujuan peningkatan yang konkrit dalam WATSAP. Proyek Peningkatan Irigasi dan Pengelolaan Air di Jawa (*Java Irrigation Improvement & Water Management Project/JIWWMP*) merupakan proyek pinjaman dari Bank Dunia yang dikerjakan sejak tahun 1999, untuk memulai pembaharuan kebijakan sumberdaya air dalam WATSAP. Program Pelaksanaan Perbaikan Irigasi dan Sumberdaya Air Indonesia (*Indonesian Water Resources and Irrigation Reform Implementation Program/IWIRIP*) sedang berlangsung dan dijadwalkan penyelesaiannya akhir tahun 2003. Program Pengelolaan Sektor Irigasi dan Sumberdaya Air (*Water Resources and Irrigation Sector Management Program/WISMP*) masih dalam persiapan sebagai program pasca IWIRIP sebagai perealisasi dari WATSAP. Program Sektor Irigasi Partisipatif (*Participatory Irrigation Sector Program/PISP*) merupakan program pinjaman dari ADB yang dijadwalkan pelaksanaannya dalam tujuh tahun dari tahun 2004 untuk delapan propinsi dengan total luas daerah 1(satu) juta hektar.

Garis besar dari IWIRIP dan WISMP dijelaskan sebagai berikut :

#### **Program Pelaksanaan Perbaikan Irigasi dan Sumberdaya Air Di Indonesia (Indonesian Water Resources and Irrigation Reform Implementation Program/IWIRIP)**

Pemerintah Belanda telah menyediakan dana sebesar 9,7 juta US\$ dalam tahun 2001-2003, sebagai awal untuk perbaikan pada sektor irigasi dan sumberdaya air yang berdasarkan pada program WATSAL dan pergantian pada sektor administrasi (kewenangan, perencanaan, program dan pendanaan ) yang diamanatkan oleh UU Nomor 22 tahun 1999 dan PP Nomor 25 Tahun 1999.



Tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu Pemerintah Indonesia untuk (i) meningkatkan kinerja irigasi dengan melaksanakan kebijaksanaan baru pada tingkat propinsi dan nasional dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan irigasi, serta pembentukan lembaga-lembaga yang berkaitan, (ii) untuk meningkatkan kerangka kerja organisasi untuk pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan studi saat ini :

**(1) Bagian A: Perencanaan Sumberdaya Air pada Daerah Aliran Sungai**

- Perkuatan ... Planning Unit dari Direktorat Jenderal Sumberdaya Air, KIMPRASWIL, melalui pengadaan peralatan dan bantuan teknis.
- Penyelenggaraan pelatihan tentang perencanaan dan pengelolaan daerah aliran sungai untuk staf tingkat propinsi... Sumatera Selatan...

**(2) Bagian B: Pengelolaan Sumberdaya Air pada Daerah Aliran Sungai**

- Pembentukan Balai PSDA, PTPA dan PPTPA di Propinsi...Sumatera Selatan..., melalui bantuan teknik.
- Perkuatan Balai PSDA, PTPA dan PPTPA, dan Unit Hidrologi pada Dinas PU Pengairan Propinsi...Sumatera Selatan..., dengan pengadaan peralatan dan bantuan teknik.
- Melaksanakan perbaikan dan rehabilitasi ringan untuk infrastruktur sungai oleh Balai PSDA di Propinsi...Sumatera Selatan...
- Melaksanakan studi-studi yang berhubungan dengan pengelolaan daerah aliran sungai.

**(3) Bagian C: Implementasi Pembaharuan Pengelolaan Irigasi**

- Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) melalui pembentukan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Propinsi ...Sumatra Selatan..., serta penyediaan bantuan teknis oleh para CO (*Community Organizer*) dan penyelenggaraan pelatihan.
- Penyediaan dana hibah di tingkat kabupaten bagi kegiatan *Kabupaten Irrigation Improvement Fund* termasuk prosedur pembiayaannya ...untuk investasi irigasi oleh GP3A...
- Perbaikan dan rehabilitasi kecil sistem jaringan irigasi oleh GP3A dengan dukungan Dinas PU Pengairan Kabupaten/Kota...

- Memperkuat Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), memperkuat Dinas PU Pengairan Kabupaten, memperkuat BAPPEDA Provinsi dan BAPPEDA Kabupaten...

#### (4) Bagian D: Jaminan Kualitas

Penguatan pelaksanaan jaminan mutu dari Dinas PU Pengairan Kabupaten..., melalui pelatihan bagi pengurus Perkumpulan Pemakai Air (P3A/GP3A), pegawai Dinas PUP Propinsi dan Kabupaten dan pegawai KIMPRASWIL terkait, dan pemberian bantuan teknis bagi GP3A, dan Dinas PU Pengairan Propinsi dan Kabupaten.

#### (5) Bagian E: Persiapan Program Pengelolaan Sumberdaya Air Nasional

Melaksanakan studi dan persiapan desain proyek bagi Indonesia seperti yang tercantum dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Air Nasional, sejalan dengan program perbaikan sektor sumberdaya air nasional yang ditetapkan dalam WATSAL.

### **Program Pengelolaan Sektor Irigasi dan Sumberdaya Air (Water Resources and Irrigation Sector Management Program/WISMP)**

Tujuan program ini antara lain: (a) pengelolaan sumber air permukaan dan infrastrukturnya secara adil dan berkelanjutan; (b) peningkatan pendapatan rumahtangga petani di daerah irigasi dan ketersediaan pangan daerah sebagai hasil peningkatan produktivitas secara menyeluruh dalam pertanian irigasi dan mengurangi dampaknya terhadap guncangan ekonomi; dan (c) peningkatan efektivitas biaya dan keberlanjutan pengelolaan keuangan dari berbagai bidang.

Program ini akan dilaksanakan dalam tiga fase sebagai berikut : **Fase I** (WISMP 1) yang berakhir dalam 4 tahun akan membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengkonsolidasikan perbaikan kelembagaan pada 5 Propinsi di Jawa dan 45 Kabupaten yang tergabung dalam Proyek Peningkatan Irigasi dan Pengelolaan Air di Jawa (JIWMP), dan pelaksanaan perbaikan sektor yang telah dimulai di 7 Propinsi di luar Jawa yang meliputi 25 Kabupaten dibawah IWIRIP. Dalam **Fase II** (WISMP 2), bentuk program kegiatan akan disesuaikan untuk mengakomodasi pengalaman dari sejak fase pertama dengan pengembangan kegiatan untuk 30 Kabupaten tambahan dan 3 Propinsi. **Fase III** (WISMP 3) akan melanjutkan perbaikan program sampai benar-benar tepat dan responsif terhadap kebutuhan setempat, mengembangkan kegiatan dan melebagakannya sebagai satu cara yang berkesinambungan dalam pelaksanaan.

WISMP 1 terdiri dari 3 bagian :

#### A. PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR DAERAH ALIRAN SUNGAI

- A.1. Pengaturan dan Perencanaan Daerah Aliran Sungai
- A.2. Kapasitas Kekuatan Pengelolaan Lembaga Pengelola Daerah Aliran Sungai
- A.3. Kebijakan Keuangan dan Biaya Pemulihan
- A.4. Pengelolaan Air Daerah Aliran Sungai dan Perbaikan Infrastruktur Sungai
- A.5. Peningkatan Kapasitas Jaringan Nasional

## B. PENGELOLAAN IRIGASI PARTISPATIF

- B.1. Peningkatan Kapasitas Perkumpulan Petani Pemakai Air
- B.2. Peningkatan Kapasitas Institusi pengelola irigasi kabupaten
- B.3. Perbaikan Infrastruktur Irigasi
- B.4. Perbaikan Beririgasi/Pengairan Pertanian

## C. PENGELOLAAN PROYEK

Pinjaman dari Bank Dunia telah disetujui pada bulan Mei 2003 (Jumlah total pinjaman tersebut : 320 juta US\$). Awal pelaksanaan dari WISMP dijadwalkan pada tahun 2004.

### 2.4 Pelaku Utama dalam Sektor Sumberdaya Air untuk Daerah Aliran Sungai Musi

Di antara berbagai organisasi yang berhubungan dengan pengelolaan air secara komprehensif pada Daerah Aliran Sungai Musi, dua institusi berikut ini akan menjadi pelaku utama.

#### **Dinas PU Pengairan Propinsi Sumatera Selatan**

Dinas PU Pengairan merupakan elemen Pemerintah Propinsi dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dengan fungsi sebagai berikut :

- (1) Merumuskan rencana pengembangan dan pengelolaan kebijaksanaan teknis, memberikan arah dan lisensi dalam pengelolaan sumberdaya air yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- (2) Melaksanakan pembangunan dalam bidang sumberdaya air;
- (3) Melakukan pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan sumberdaya air, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur sumberdaya air, melaksanakan eksploitasi, pengawasan dan pengendalian sumberdaya air;
- (4) Memberikan arah kepada Seksi Sumberdaya Air di Kabupaten/Kota dalam bidang sumberdaya air yang sesuai dengan karakteristik fungsional dan teknis daerah berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri KIMPRASWIL;
- (5) Melaksanakan pengelolaan administrasi pelayanan; dan,
- (6) Menjalankan pengelolaan *Balai PSDA*.

**Unit Perencanaan** dibentuk pada bulan Juli tahun 2002 dibawah Kepala Dinas dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- (1) Menyusun rencana induk Daerah Aliran Sungai di Propinsi Sumatera Selatan;
- (2) Mengevaluasi dan memantau banjir dan kekeringan;

- (3) Melaksanakan kegiatan pengelolaan data base untuk perencanaan sumberdaya air; dan,
- (4) Mengadakan koordinasi, pertemuan dan konsultasi pada masyarakat dan pihak terkait dalam pengembangan sumberdaya air.

### **Balai Pengelolaan Sumberdaya Air (Balai PSDA) Daerah Aliran Sungai Musi**

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 50/2001 (Pembentukan *Balai PSDA* di Propinsi Sumatera Selatan), Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (*Balai PSDA*) Daerah Aliran Sungai Musi terbentuk, yang berperan sebagai unit/pelaksana teknis di bawah Dinas PU Pengairan yang menangani wilayah Daerah Aliran Sungai Musi. Adapun tugas Balai PSDA adalah :

- (1) Irigasi lintas kabupaten/kota;
- (2) Pasokan air baku untuk berbagai kegunaan tujuan (industri, pelabuhan, air minum, pembangkit tenaga listrik, lalu lintas air, kolam, dsb);
- (3) Pengelolaan sungai;
- (4) Pengelolaan waduk, danau, kolam alami (*situ*) dan waduk kecil (*embung*);
- (5) Pengendalian banjir dan pencegahan terhadap kekeringan;
- (6) Pengelolaan rawa;
- (7) Pengendalian polusi air;
- (8) Perlindungan pantai; dan,
- (9) Pengelolaan delta dan muara sungai.

Untuk melaksanakan tugas seperti yang disebutkan di atas, *Balai PSDA* mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sumberdaya air;
- (2) Melaksanakan pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan infrastruktur sumberdaya air;
- (3) Melakukan konservasi sumberdaya air;
- (4) Melaksanakan pemeliharaan sumber air permukaan dan fasilitas sumberdaya air; dan,
- (5) Memberikan pelayanan teknis administratif.